

TIM PERUMUS-DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
2024

Kpt 415 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 415 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 411 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa tim perumus debat publik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu dilakukan penyempurnaan dan pemantapan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 571/PL.02.4-BA/6208/2/2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 13 THN 2024; Kpt KPU No. 1363 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Perubahan Atas Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2024.